

SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

- Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik meliputi penerimaan dari:
 - a. penjualan publikasi cetakan;
 - b. penjualan publikasi elektronik;
 - c. penjualan data mikro;
 - d. penjualan peta digital wilayah kerja statistik;
 - e. jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
 - f. jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
 - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik; dan
 - h. jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi informasi berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.



- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Pusat Statistik dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan prajabatan golongan III bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Tarif penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk biaya pengiriman dan jasa perbankan.
- (2) Biaya pengiriman dan jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.



-4-

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penjualan data mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dihitung secara regresif dengan dasar pengenaan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran.

Pasal 5

- Tarif atas jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berupa biaya seleksi bagi calon mahasiswa ikatan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran tidak termasuk biaya tes kesehatan, konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Biaya tes kesehatan, konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 6

- (1) Tarif atas jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berupa biaya pendidikan bagi pegawai tugas belajar dari luar Badan Pusat Statistik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran tidak termasuk biaya buku, literatur, seragam, atribut, masa integrasi pendidikan kampus, asuransi, konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Biaya buku, literatur, seragam, atribut, masa integrasi pendidikan kampus, asuransi, konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 7

 Tarif atas jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.



- 5 -

(2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 8

- (1) Terhadap pihak tertentu atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - institusi pendidikan dalam negeri;
 - c. lembaga negara;
 - d. perwakilan negara asing; atau
 - e. lembaga internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.



- 6 -

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penjualan publikasi cetakan, penjualan publikasi elektronik, penjualan data mikro, dan penjualan peta digital wilayah kerja statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



-7-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan

Ridang Perekonomian,

na Silvanna Djaman



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pusat Statistik telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjualan publikasi elektronik dikenakan tarif tertentu apabila diberikan dalam bentuk PDF pada media compact disk. Untuk publikasi elektronik yang terdapat dalam website Badan Pusat Statstik, tidak dikenakan tarif tertentu.



- 2 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "data mikro" adalah data tentang karakteristik unit populasi yang dikumpulkan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknologi informasi" adalah kegiatan teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



- 3 -

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara regresif" adalah pengenaan tarif PNBP dihitung dengan mempergunakan pengenaan tarif yang semakin menurun ketika jumlah pembelian data mikro meningkat berdasarkan interval tertentu.

Contoh penghitungan biaya pembelian data mikro berdasarkan tarif regresif untuk data mikro berukuran 1,520 MB sebagai berikut:

Range biaya dari lampiran	Uraian biaya berdasarkan ukuran data mikro	Ukuran data mikro Per 1000 bytes	Tarif	Biaya
0 - 50 MB	50 MB	50.000	Rp 100,00	Rp 5.000.000,00
Di atas 50 MB - 100 MB	50 MB	50.000	Rp 50,00	Rp 2.500,000,00
Di atas 100 MB - 500 MB	400 MB	400.000	Rp 25,00	Rp 10.000.000,00
Di atas 500 MB – 1000 MB	500 MB	500.000	Rp 15,00	Rp 7.500.000,00
Di atas 1000 MB	520 MB	520.000	Rp 5,00	Rp 2.600.000,00
Jumla	a h	1.520.000		Rp 27.600.000,00

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5664



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF				
1.	PENJUALAN PUBLIKASI CETAKAN (Menurut Jumlah Halaman)							
	A. 01-26 halaman	per buku	Rp	10.000,00				
	B. 27-66 halaman	per buku	Rp	20.000,00				
	C. 67-106 halaman	per buku	Rp	30,000,00				
	D. 107-146 halaman	per buku	Rp	40.000,00				
	E. 147-186 halaman	per buku	Rp	50.000,00				
	F. 187-226 halaman	per buku	Rp	60.000,00				
	G. 227-266 halaman	per buku	Rp	70.000,00				
	H. 267-306 halaman	per buku	Rp	80.000,00				
	I. 307-346 halaman	per buku	Rp	90.000,00				
	J. 347-386 halaman	per buku	Rp	100.000,00				



100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
Î.	PENJUALAN PUBLIKASI CETAKAN (Menurut Jumlah Halaman)			
	A. 01-26 halaman	per buku	Rp	10.000,00
	B. 27-66 halaman	per buku	Rp	20.000,00
	C. 67-106 halaman	per buku	Rp	30.000,00
	D. 107-146 halaman	per buku	Rp	40.000,00
	E. 147-186 halaman	per buku	Rp	50.000,00
	F. 187-226 halaman	per buku	Rp	60.000,00
	G. 227-266 halaman	per buku	Rp	70.000,00
	H. 267-306 halaman	per buku	Rp	80.000,00
	I. 307-346 halaman	per buku	Rp	90,000,00
	J. 347-386 halaman	per buku	Rp	100.000,00



17/4

PRESIDEN REPLIELIK INDONESIA

- 2 -

D. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
K. 387-426 halaman	per buku	Rp	110.000,00
L. 427-466 halaman	per buku	Rp	120.000,00
M. 467-506 halaman	per buku	Rp	130.000,00
N. 507-546 halaman	per buku	Rp	140.000,00
O. 547-586 halaman	per buku	Rp	150.000,00
P. 587-626 halaman	per buku	Rp	160.000,00
Q. 627-666 halaman	per buku	Rp	170.000,00
R. 667-706 halaman	per buku	Rp	180.000,00
S. 707-746 halaman	per buku	Rp	190.000,00
T. 747-786 halaman	per buku	Rp	200,000,00
U. 787-826 halaman	per buku	Rp	210.000,00
V. 827-866 halaman	per buku	Rp	220.000,00
W. 867-906 halaman	per buku	Rp	230.000,00
X. 907-946 halaman	per buku	Rp	240.000,00
Y. 947-986 halaman	per buku	Rp	250.000,00
Z. 987-1026 halaman	per buku	Rp	260.000,00
AA. 1027-1066 halaman	per buku	Rp	270.000,00



- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	BB. 1067-1106 halaman	per buku	Rp	280.000,00
	CC. 1107-1146 halaman	per buku	Rp	290.000,00
	DD. di atas 1146 halaman	per buku	Rp	300.000,00
11.	PENJUALAN PUBLIKASI ELEKTRONIK (menurut jumlah halaman dan dalam bentuk <i>pdf</i>)			
	A. 01-26 halaman	per keping per judul	Rp	10.000,00
	B. 27-66 halaman	per keping per judul	Rp	20.000,00
	C. 67-106 halaman	per keping per judul	Rp	30.000,00
	D. 107-146 halaman	per keping per judul	Rp	40.000,00
	E. 147-186 halaman	per keping per judul	Rp	50.000,00
	F. 187-226 halaman	per keping per judul	Rp	60,000,00
	G. 227-266 halaman	per keping per judul	Rp	70.000,00
	H, 267-306 halaman	per keping per judul	Rp	80.000,00
	I. 307-346 halaman	per keping per judul	Rp	90,000,00



-4-

O. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
J. 347-386 halaman	per keping per judul	Rp	100.000,00
K. 387-426 halaman	per keping per judul	Rp	110.000,00
L. 427-466 halaman	per keping per judul	Rp	120.000,00
M. 467-506 halaman	per keping per judul	Rp	130.000,00
N. 507-546 halaman	per keping per judul	Rp	140.000,00
O. 547-586 halaman	per keping per judul	Rp	150.000,00
P. 587-626 halaman	per keping per judul	Rp	160.000,00
Q. 627-666 halaman	per keping per judul	Rp	170.000,00
R. 667-706 halaman	per keping per judul	Rp	180.000,00
S. 707-746 halaman	per keping per judul	Rp	190.000,00
T. 747-786 halaman	per keping per judul	Rp	200.000,00
U. 787-826 halaman	per keping per judul	Rp	210.000,00



- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1	V. 827-866 halaman	per keping per judul	Rp	220.000,00
ŀ	W. 867-906 halaman	per keping per judul	Rp	230.000,00
>	K. 907-946 halaman	per keping per judul	Rp	240.000,00
1	7. 947-986 halaman	per keping per judul	Rp	250.000,00
2	Z. 987-1026 halaman	per keping per judul	Rp	260,000,00
A	A. 1027-1066 halaman	per keping per judul	Rp	270.000,00
Œ	BB. 1067-1106 halaman	per keping per judul	Rp	280.000,00
c	CC. 1107-1146 halaman	per keping per judul	Rp	290.000,00
D	DD. di atas 1146 halaman	per keping per judul	Rp	300.000,00
I. P	ENJUALAN DATA MIKRO			
A	. Tanpa Proses Data (Dalam Bentuk Dbase File)			
	1. Sampai dengan 50 MB	per 1000 bytes	Rp	100,00
	 Tambahan per 1000 bytes di atas 50 MB sampai dengan 100 MB 	per 1000 bytes	Rp	50,00



-6-

NO.	JE	nis penerimaan negara bukan pajak	SATUAN	T	RIF
	3	. Tambahan per 1000 bytes di atas 100 MB sampai dengan 500 MB	per 1000 bytes	Rp	25,0
	4	. Tambahan per 1000 bytes di atas 500 MB sampai dengan 1000 MB	per 1000 bytes	Rp	15,00
	5	. Tambahan per 1000 bytes di atas 1000 MB	per 1000 bytes	Rp	5,00
	B. De	engan Proses Data (Tabulasi Hasil Olahan			
	Da	ata Mikro per Tabel)			
	1.	Variabel input sampai dengan 50 MB	per 1000 bytes	Rp	10,00
	2.	Variabel input di atas 50 MB sampai dengan 100 MB	per 1000 bytes	Rp	5,00
	3.	Variabel input di atas 100 MB sampai dengan 500 MB	per 1000 bytes	Rp	3,00
	4.	Variabel input di atas 500 MB sampai dengan 1000 MB	per 1000 bytes	Rp	2,00
	5.	Variabel input di atas 1000 MB	per 1000 bytes	Rp	1,00
IV.	h	UALAN PETA DIGITAL WILAYAH KERJA ISTIK (Dalam Bentuk Shape File)			
	A. Pe	eta Indonesia per Kecamatan	per peta	Rp10.0	000.000,00
	B. Pe	eta Indonesia per Desa	per peta	Rp30.0	000.000,00
	C. Pe	eta Kabupaten per Kecamatan	per peta	Rp	30.000,00



-7-

NO.	JENIS F	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	D. Peta K	ota per Kecamatan	per peta	Rp	15.000,00
	E. Peta K	abupaten per Desa/Kelurahan/nama lain	per peta	Rp	70.000,00
	F. Peta K	ota per Desa/Kelurahan/nama lain	per peta	Rp	35.000,00
	G. Peta K	ecamatan per Desa/Kelurahan/nama lain	per peta	Rp	15.000,00
v.	JASA PENI STATISTIE	DIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU			
	A. BAGI	CALON MAHASISWA IKATAN DINAS			
	- Biay	a Seleksi	per calon mahasiswa	Rp	300.000,00
		PEGAWAI TUGAS BELAJAR DARI LUAR I PUSAT STATISTIK			
	1. Biay	a Pendidikan per Semester			
	a)	Tingkat I semester gasal	per mahasiswa	Rp	3.675.000,00
	b)	Tingkat I semester genap	per mahasiswa	Rp	3.375.000,00
	c)	Tingkat II semester gasal	per mahasiswa	Rp	3.375.000,00
	d)	Tingkat II semester genap	per mahasiswa	Rp	3.375.000,00
	e)	Tingkat III semester gasal	per mahasiswa	Rp	8.175.000,00
	ŋ	Tingkat III semester genap	per mahasiswa	Rp	3.375.000,00



- 8 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	g) Tingkat IV semester gasal	per mahasiswa	Rp 3.875.000,00
	h) Tingkat IV semester genap	per mahasiswa	Rp 5.375.000,00
	2. Biaya Daftar Ulang	per mahasiswa per tahun	Rp 125.000,00
	3. Biaya Matrikulasi	per mahasiswa	Rp 1,500,000,00
	4. Biaya Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.350.000,00
	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL		
	A. Diklat Teknis (minimal 20 orang)		
	1. Statistik 1 (7 hari)	per paket per orang	Rp 5.500.000,00
	2. Statistik 2 (14 hari)	per paket per orang	Rp 8.500.000,00
	3. Komputer 1 (7 hari)	per paket per orang	Rp 5.500.000,00
	4. Komputer 2 (14 hari)	per paket per orang	Rp 8.500.000,00
	B. Diklat Fungsional (minimal 20 orang, 24 hari)		
	Statistisi Tingkat Terampil	per paket per orang	Rp13.500.000,00
	2. Statistisi Tingkat Ahli	per paket per orang	Rp13.500.000,00



- 9 -

NO.	JE	nis penerimaan negara bukan pajak	SATUAN	TARIF
	3.	Pranata Komputer Tingkat Terampil	per paket per orang	Rp13.500.000,00
	4.	Pranata Komputer Tingkat Ahli	per paket per orang	Rp13.500.000,00
ли.	YANG	PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI BADAN PUSAT STATISTIK		
	A. Se	kolah Tinggi Ilmu Statistik		
	1.	Penggunaan auditorium (tanpa kursi tambahan)	per 8 jam	Rp 9.000.000,00
	2.	Penambahan I (satu) jam berikutnya penggunaan auditorium (tanpa kursi tambahan)	per jam	Rp 800.000,00
	3.	Penggunaan ruang tunggu VIP	per 8 jam	Rp 200.000,00
	4.	Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan ruang tunggu VIP	per jam	Rp 20.000,00
	5.	Penggunaan laboratorium komputer kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 2.000.000,00
	6.	Penggunaan laboratorium bahasa kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
	7.	Penggunaan ruang kelas kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 800.000,00
	8.	Penggunaan ruang lobi dengan ukuran 5m²	per 8 jam	Rp 180.000,00



20/20/202

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	 Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan ruang lobi 	per jam	Rp 15.000,00
	 Penggunaan bus kecil (tidak termasuk bahan bakar dan supir) 	per 8 jam	Rp 600.000,00
	 Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan bus kecil (tidak termasuk bahan bakar dan supir) 	per jam	Rp 50.000,00
	12. Penggunaan meja kursi tamu (sofa)	per 8 jam/set	Rp 60.000,00
	 Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan meja kursi tamu (sofa) 	per jam	Rp 7.500,00
	14. Penggunaan kursi lipat	per 8 jam/kursi	Rp 3.000,00
	 Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan kursi lipat 	per jam/kursi	Rp 300,00
В.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan		
	Penggunaan ruang auditorium kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp 3.000.000,00
	Penggunaan ruang kelas reguler kapasitas 40 orang	per 8 jam	Rp 500.000,00
	 Penggunaan ruang kelas kecil kapasitas 30 orang 	per 8 jam	Rp 400.000,00
	 Penggunaan laboratorium komputer kapasitas 40 orang 	per 8 jam	Rp 2.500.000,00
	 Penggunaan laboratorium komputer kapasitas 30 orang 	per 8 jam	Rp 2.000.000,00



PRESIDEN

- 11 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	6.	Penggunaan kamar asrama (maksimal 2 orang)	per kamar/hari	Rp	300.000,00
	7.	Penggunaan ruang tunggu VIP	per 8 jam	Rp	200.000,00
	8.	Penggunaan ruang aula kapasitas 200 orang	per 8 jam	Rp	4.000.000,00
	9.	Penggunaan ruang seminar/diskusi kapasitas 10 orang	per 8 jam	Rp	150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan

SEKRETAD Bidang Perekonomian,

a Silvanna Djaman